SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas;

g. Catatan Atas laporan Keuangan;

h. Daftar Piutang Daerah;

i. Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;

j. Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

k. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

l. Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;

m. Daftar rekapitulasi asset tetap;

n. Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;

o. Daftar rekapitulasi asset lainnya;

p. Daftar dana cadangan daerah;

q. Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaranberikutnya; dan

t. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp.	1.830.268.180.907,57
b. Belanja Daerah	Rp.	1.850.602.560.129,05
Surplus/defisit.....	Rp.	(20.334.379.221,48)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan.....	Rp.	81.200.652.789,81
2. Pengeluaran.....	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto.....	Rp.	81.200.652.789,81

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 2.808.042.588,40 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan.....	Rp.	1.833.076.223.495,97
2. Realisasi.....	Rp.	1.830.268.180.907,57
Selisih	Rp.	2.808.042.588,40

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp 63.671.707.583,95 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	1.914.274.267.713,00
2. Realisasi	Rp.	1.850.602.560.129,05
Selisih	Rp.	63.671.707.583,95

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp (60.863.664.995,55) dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(81.198.044.217,03)
2. Realisasi	Rp.	(20.334.379.221,48
Selisih	Rp.	(60.863.664.995,55)

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 2.608.572,78 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	81.198.044.217,03
2. Realisasi	Rp.	81.200.652.789,81
Selisih	Rp	2.608.572,78

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
2. Realisasi	Rp.	0,00
Selisih	Rp.	0,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp 2.608.572,78 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	81.198.044.217,03
2. Realisasi	Rp.	81.200.652.789,81
Selisih	Rp.	2.608.572,78

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	81.198.044.217,03
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp.	81.197.369.457,43
Sub Total	Rp.	674.759,60
c. Sisa Labih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	Rp.	60.866.273.568,33
Sub Total	Rp	60.866.948.327,93

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya..... Rp. (674.759,00)
e. Lain-Lain.....Rp. 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir..... Rp. 60.866.273.568,33

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset..... Rp. 3.726.064.911.481,65
b. Jumlah Kewajiban..... Rp. 6.013.990.130,72
Jumlah Ekuitas Dana..... Rp. 3.720.050.921.350,93

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO Rp. 1.795.425.719.366,12
b. Beban..... Rp. 1.641.661.647.520,66
Surplus/defisit Dari Operasi..... Rp. 153.764.071.845,46
Surplus/Defisit Dari Non Operasional Rp. (1.107.760.000,00)
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa.. Rp. (418.600.393,00)
Surplus/Defisit-LO..... Rp. 152.237.711.452,46

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari
Tahun 2025..... Rp. 81.198.185.217,03
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi..... Rp. 210.920.287.401,35
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset
Non Keuangan..... Rp. (231.254.666.622,83)
d. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp. 20.296.020,00
Saldo Akhir Kas per 31 Desember
Tahun 2025..... Rp. 60.886.710.588,33

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal..... Rp. 4.164.101.128.754,54

b. Surflus/Defisit – LO..... Rp. 152.237.711.452,46
c. Dampak Kumulatip /
Perubahan Kebijakan..... Rp. (596.287.918.856,07)
Ekuitas Akhir..... Rp 3.720.050.921.350,93

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran(LRA)
Lampiran I.1	:	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
Lampiran I.2	:	Rincian APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan
Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Lampiran III	:	Laporan Operasional
Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran V	:	Neraca
Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas
Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan
Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Kontruksi dalam Pekerjaan

Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah
Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek
Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang
Lampiran XIX	:	Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
Lampiran XX	:	Ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
Lampiran XX.1	:	Ikhtisar laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Lampiran XX.2	:	Ikhtisar laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 6 Agustus 2026

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 6 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

ZAINAL ARIPIN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (6-46/2026)

